



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Jawa Timur, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Jawa Timur, sekarang tidak diketahui keberadaanya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal XX yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal XX dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Njk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Adalah Istri Sah Penggugat Yang Telah Menikah Di Gereja Sidang Jemaat Pentakosta Pada XX sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No XX dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX, tanggal XX yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupten Nganjuk.
2. Awalnya Kehidupan Rumah Tangga Kami, Antara Penggugat Dan Tergugat Berjalan Normal, Aman Dan Bahagia meskipun belum mempunyai anak kandung;
3. Bahwa Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan dan izin suami (Penggugat);
4. Bahwa sejak Akhir Bulan September 2022 Tergugat Sudah Tidak Pernah Pulang Ke Rumah Lagi Sejak Saat Itu Tergugat tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa Tergugat melalaikan Kewajibannya Sebagai Istri Dan Ibu Rumah Tangga;
6. Pada Akhirnya Kehidupan Rumah Tangga Menjadi Berantakan. Sehingga Sebagai Penggugat Ingin Melepas Tergugat Supaya Kehidupan Rumah Tangga Tidak Kacau;

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan tergugat sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX, tanggal XX yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupten Nganjuk, putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat selanjutnya untuk di terbitkan akta perceraianya.
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan dan pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap(kuasanya) untuk mewakilinya meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang surat tercatat tanggal 29 Nopember 2023 dan berdasarkan relaas panggilan sidang lewat panggilan umum tanggal 6 Desember 2023, 12 Januari 2024, 15 Februari 2024, 20 Maret 2024 melalui Radio Suara Anjuk Ladang telah dipanggil dengan patut;

Bahwa, tidak hadirnya Tergugat maupun kuasanya dipersidangan, disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka upaya Mediasi sebagaimana ketentuan Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan di persidangan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Pengugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3518110905910003 atas nama XX tanggal XX, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No: XX atas nama kepala keluarga XX tanggal XX, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk tanggal XX, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut diatas seluruhnya berupa foto copy yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi **Penggugat I**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat oleh karena Saksi adalah tetangga sekaligus teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Telah Menikah Di Gereja Sidang Jemaat Pentakosta Pada XX secara agama Kristen dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX, tanggal XX yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Nganjuk;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa dulu saat Saksi main kerumah Penggugat, Tergugat tidak ada di rumah dan Penggugat bilang sedang bekerja di Kediri;
- Bahwa yang Saksi ketahui hanyalah Penggugat pernah cerita jika akan mengajukan Perceraian terhadap Tergugat karena Tergugat telah pergi dari rumah dan sampai sekarang tidak pernah pulang lagi;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Siswanto yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena sepupu Penggugat dan mengenal Tergugat sebagai isterinya;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan dalam perkara ini menerangkan saksi tersebut mengetahui tentang rumah tangga para pihak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Telah Menikah Di Gereja Sidang Jemaat Pentakosta Pada XX secara agama Kristen dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX, tanggal XX yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupten Nganjuk;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Penggugat di Nganjuk;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan Perceraian terhadap Tergugat karena terguga sering pergi tanpa pamit dan Penggugat dan sudah tidak serumah lagi sejak bulan September 2022 Tergugat pergi dari rumah sampai sekarang tidak pernah pulang lagi;
- Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan cerai;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 127 HIR;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil yang diajukan oleh Penggugat adalah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang semula rukun kemudian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering pergi tidak pernah pamit dan sejak bulan September 2022 Tergugat pergi tidak pernah pulang lagi sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok gugatan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR guna melindungi kepentingan Tergugat dalam mengajukan pembelaan diri, asas hukum menentukan (asas Actor Sequitur Forum Rei) gugatan haruslah diajukan kepada Pengadilan dalam wilayah hukum tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda p-2 yaitu berupa Kartu Keluarga No: XX atas nama kepala keluarga Daniel Wicaksono tanggal XX, bahwa Tergugat tinggal di Kabupaten Nganjuk, dan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi penggugat yang hadir dipersidangan, maka Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang dalam menangani perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek namun dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan perceraian, Pengadilan harus mempertimbangkan dasar pokok perceraian yaitu harus adanya perkawinan yang sah (Pasal 2 ayat 1 UU No.1/1974) dan adanya alasan cerai yang sah (Pasal 39 ayat 2 UU No.1/1974 juncto pasal 19 PP. Nomor 9 Tahun

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975), selanjutnya harus dipertimbangkan tuntutan yang dikehendaki oleh Penggugat dari akibat adanya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara berturut-turut hal sebagai berikut :

1. Apakah ada hubungan perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Apakah ada alasan perceraian yang sah yang diajukan oleh Penggugat;
- Ad.1. Apakah ada hubungan perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan hukum masing-masing agama yang dipeluknya (vide pasal 2 ayat 1 UU No.1 tahun 1974), didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (pasal 6 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974), pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (vide pasal 7 ayat 1 UU No.1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, atas nama XX (Penggugat) dan XX (Tergugat), serta keterangan saksi-saksi, telah diperoleh fakta hukum , bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada ikatan hukum sebagai pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal XX yang didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX, tanggal 23 Maret 2022, sehingga dengan demikian dapat dibuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah secara agama Kristen, maka dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat pernikahan sah menurut hukum;

Ad. 2. Apakah ada alasan perceraian yang sah yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa, secara limitatif alternatif hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang dapat dijadikan alasan melakukan perceraian adalah diatur dalam pasal 19 PP. Nomor 9 Tahun 1975 yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Njk



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa, setelah diperhatikan dan dicermati ternyata dalil gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian sebagaimana termuat dalam fundamentum petendi/posita pada pokoknya adalah menyangkut alasan karena Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan puncaknya terjadi pada bulan September 2022 Tergugat meninggalkan rumah sampai dengan gugatan ini diajukan tidak ada kabar tentang Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I, dan saksi II, menerangkan bahwa yang saksi-saksi ketahui adalah Tergugat telah lama meninggalkan rumah yang selama ini ditinggali dengan Penggugat dan tidak kembali, dan saksi-saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari satu tahun, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf f Jo Pasal 22 PP Nomor: 9 Tahun 1975, sebagaimana yang dimaksud dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 *"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak "* maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan sebuah rumah tangga yakni menyatukan dua orang insan yaitu suami dan istri untuk menjalani ikatan rumah tangga sebagaimana janji yang telah diucapkan dalam ikrar nikah untuk menciptakan rasa nyaman, bahagia, ketentraman, kedamaian, memiliki keturunan tidak tercipta dengan baik oleh karena Tergugat telah meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali, sehingga tujuan pernikahan tersebut tidak terpenuhi oleh karena salah satu pihak yakni Tergugat tidak bisa memberikan kewajibannya

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Njk



sebagai seorang istri maka Majelis hakim berpendapat alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti kebenarannya, maka perceraian yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana dirumuskan dalam petitum gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dalil gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian cukup beralasan hukum sehingga petitum Penggugat poin 2 haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum poin 3 dari Pengugat agar memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Kediri paling lambat 60 (Enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan tetap ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang Undang Nomer 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dalam pasal 40 ayat (2) disebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian ;

Menimbang, bahwa selain itu sesuai ketentuan dalam pasal dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang menentukan bahwa setiap perceraian harus didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil, maka untuk pendaftaran dimaksud diperintahkan Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan dari putusan yang telah berkekuatan tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dimana perkawinan dicatatkan, maka untuk pendaftaran salinan dimaksud diperintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Nganjuk atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan dari putusan perkara ini yang telah berkekuatan tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk untuk didaftarkan, sehingga karena petitum utama Penggugat dikabulkan maka petitum sebagaimana diminta pada petitum point 3 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, sehingga Tergugat adalah pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena ternyata Penggugat telah berhasil membuktikan semua dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat akan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat merupakan pihak yang dikalahkan maka Tergugat dihukum supaya membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan akta perkawinan Nomor XX, tanggal XX, yang diterbitkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk putus karena **Perceraian** dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk untuk dicatat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk paling lambat 60 (enam) puluh hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp644.000.00,- (enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu, 26 Juni 2024, oleh Warsito, S.H.,

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Triu Artanti, S.H. dan Muh. Gazali Arief, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 38/Pdt.G/2023/PN.Njk tanggal 28 Nopember 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Pujiyati, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari itu juga;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Triu Artanti, S.H.

Warsito, S.H.

Muh. Gazali Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pujiyati, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- | | | | |
|----|-----------------|------------|---|
| 1. | Pendaftaran Rp. | 30.000,00 | (tiga puluh ribu rupiah) |
| 2. | ATK Rp. | 75.000,00 | (tujuh puluh lima ribu rupiah) |
| 3. | PNBP Rp. | 20.000,00 | (dua puluh ribu rupiah) |
| 4. | PenggandaanRp. | 25.000,00 | (dua puluh lima ribu rupiah) |
| 5. | Panggilan Rp. | 474.000,00 | (empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) |

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

7. Materai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Jumlah Rp644.000.00,- (enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)